
PARADIGMA KH. ALI YAFIE TERHADAP SUMBER- SUMBER HUKUM ISLAM

Anwar Sadat

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
anwarsadat21@yahoo.co.id

Abstract: This article reviews the paradigm Yafie KH. Ali thinking about the sources of Islamic law in particular sources of law that has been agreed upon. The method used is a literature review with a direct look at various sources or manuscript is an original work of KH Ali Yafie. Ali Yafie figure was one of the active transform thinking through scholarly writings. Primarily covering the social, political, economic, and health dimensions of Islamic studies (Islamic studies).

Kata Kunci: Paradigma, K.H. Ali Yafi, sumber-sumber hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Indonesia dewasa ini dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat kompleks dan baru. Ini diakibatkan adanya kemajuan berfikir yang tentunya berdampak terhadap pola atau cara menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang dihadapi. Beberapa tokoh pembaru di Indonesia melihat bahwa jika umat Islam tidak memberi respon yang baik terhadap perkembangan zaman, maka umat Islam akan terperosok atau bahkan hanyut oleh arus yang dihantarkan para orientalis Barat yang pada abad pertengahan melancarkan isu-isu kebebasan manusia dan kebebasan berfikir.¹

Hal demikian menurut para ulama hanya akan dapat ditepis dengan melakukannya suatu gerakan *ijtihad* dan *tajdid* ini dimaksudkan agar syarat dan keyakinan umat Islam tetap terjaga. karena banyaknya permasalahan yang muncul di kalangan umat Islam Indonesia, maka berbagai pemikir hukum Islam memulai gerakan *ijtihad* dan *tajidnya* sebagai upaya menemukan hukum Islam transformatif yang sesuai dengan masyarakat Indonesia sekaligus sebagai upaya pembinaan hukum Nasional.²

Kehidupan di dunia ini mempunyai ciri yang sangat nyata yaitu adanya dinamika yang menimbulkan perubahan dari satu tahap ke tahap yang lain dalam dimensi ruang dan waktu secara terus menerus. Dalam kehidupan agama seperti ini, agama akan berfungsi dan terasa dibutuhkan jika agama juga memiliki ruang gerak dan waktu. Hal inilah yang mendasari salah satu tokoh pengagas fikih sosial yaitu K.H. Ali Yafie mengeluarkan *statement* dalam bukunya:

... Agama Islam. Sekalipun ia terbangun di atas pondasi-pondasi yang tertanam kokoh dan tetap serta merupakan hakikat-hakikat kebenaran yang abadi, namun ia penuh kehidupan dan dina-mika yang menjadikannya mampu mem-bimbing kehidupan manusia yang bergerak dan berubah terus dari masa ke masa, serta berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain sepanjang perjalanan sejarahnya.⁴

Dari tulisan Ali Yafie di atas, tercermin bahwa agama Islam adalah agama yang hidup sekaligus agama yang abadi. Ini berarti agama Islam menggambarkan pada dua hal. *Pertama*, Agama Islam mencakup kesempurnaan, asas kepercayaan dan bimbingan

keagamaan, nilai-nilai dasar moral dan patokan-patokan norma tata kehidupan. *Kedua*, Islam memiliki ruang gerak cukup luas untuk menjadi objek pembaruan atau “*tajdid*”.

Dalil yang menjadi argumentasi bahwa dalam Islam juga dikenal konsep *tajdid* atau pembaruan, *pertama*, H. R. Sunan Abi Daud yang menyatakan bahwa Rasul bersabda: “Allah akan menampilkan pada kurun tiap abad, pembaruan bagi umat ini dalam urusan agamanya”. *Kedua*, H.R. Ahmad, al-Nasai dan Al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasul memberi petunjuk dengan menyatakan supaya kita selalu memperbarui iman kita.⁵

Lengkapnya kedua teks hadis yang dimaksud Ali Yafie di atas adalah:

عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:
ان الله يبعث بهذه الا مة على راس كل
ما ءة سنة من يجددها دينها⁶

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف
تجددوا إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله
.7

Dari kedua hadis ini, Ali Yafie melihat adanya dua sisi *ijtihad* dalam kehidupan beragama dalam Islam, yaitu sisi *defensif* dan *ofensif*. Sisi pertama adalah untuk memelihara dan mempertahankan kemurnian ajaran-Nya dan sisi kedua adalah untuk memberi ruang gerak bagi dinamika kehidupan dalam rangka penerapan asas-asas kepercayaan dan bimbingan keagamaan, nilai-nilai dasar moral keagamaan dan patokan-patokan norma keagamaan dalam tata kehidupan.⁸

Selanjutnya Ali Yafie memberi batasan tentang *tajdid* seperti dapat dilihat dalam rumusannya berikut:

Tajdid merupakan upaya menerapkan norma-norma atas realitas sosial

untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar (*ushul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu melalui proses pemurnian yang dinamis.⁹

Rumusan yang dikemukakan Ali Yafie ini memberi garis tegas bahwa *tajdid* yang beliau maksudkan bukan mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat mutlak, fundamental dan universal.

Pertanyaan kemudian yang muncul, dimanakah konsep *tajdid* yang dimaksudkan Ali Yafie? Hal ini tertuang dalam tulisannya:

...*tajdid* itu mempunyai ruang gerak yang cukup luas dalam hal memperbarui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi dan mela-kukan *toepping*¹⁰ atau ajaran-ajaran agama yang berada di luar wilayah *qath'iyyat* yaitu ketentuan yang sifatnya *dzanni* yang menjadi wilayah *tajdid*.¹¹

Dari sini terlihat bahwa Ali Yafie mendasarkan wilayah *tajdid* pada apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama klasik tentang konsep *qath'i* dan *dzanni*. Konsep *dzanni* inilah yang menjadi pusat perhatian Ali Yafie sebagai objek *tajdid*. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pemikiran Ali Yafie memang memiliki keunikan ter-senndiri sehingga penulis bermaksud menelusuri lebih jauh tentang berbagai pemahaman beliau tentang Hukum Islam dan artikel ini berupaya mengambil titik fokus tentang Bagaimanakah paradigma Ali Yafie terhadap sumber-sumber Hukum Islam?

II. PEMBAHASAN

A. Biografi singkat Ali Yafie

Ali Yafie berasal dari keluarga kyai, memiliki pendidikan Pesantren yang cukup dan cucu dari Syeikh Abdul Hafidz Bugis, satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang menjadi guru

besar pertama di Mesjid al Haram, Mekah-Arab Saudi.¹² Juga berasal dari keluarga elit-ekonomi. Karena sang kakek adalah seorang ulama yang mempunyai bakat dagang. Di sela-sela kesibukannya menjadi guru besar di Mekah, dia masih sempat berdagang. Maka tak mengherankan kalau harta yang diwariskannya amatlah banyak, berupa kolam ikan, sawah dan tanah tegalan serta sebuah pulau Kalukuang yang dipenuhi ribuan pohon kelapa. Dari harta warisan itulah keluarga Muhammad Yafie (ayah Ali Yafie) hidup berkecukupan.¹³

Ali Yafie lahir, 1 September 1926, dari pasangan Muhammad Yafie dan Maccaya, di sebuah desa pantai bernama Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, barang-kali tempat itu yang turut mengalirkan sifat pribadinya yang berkemauan keras, tekun dan pantang menyerah. Adapun nama Ali Yafie disandarkan kepada ayahnya, karena nama sebenarnya adalah Muhammad Ali (selanjutnya disebut Ali Yafie).¹⁴ Beliau seorang Ulama yang sangat populer di masanya dan juga meru-pakan anak dari seorang *panrita* (gelaran Ulama sekaligus bangsawan Bugis).

Kakek Ali Yafie tidak hanya mening-galkan nama besar yang bisa dibanggakan, akan tetapi juga mewariskan cukup banyak kitab, terutamanya kitab tentang hukum dan Fikih. Sebahagian kitab tersebut berbahasa Arab sisanya berbahasa Melayu. Lahir sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara. KH Ali Yafie melewati masa mudanya di sekolah formal di *Vervolg School*, sebuah sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sejak berumur 5 tahun, KH. Ali Yafie kecil sudah mulai belajar membaca kitab kuning (kitab pelajaran agama berhuruf Arab yang biasanya diajarkan di pesantren) lang-sung dari ayahnya, Muhammad Yafie. Untuk memperdalam

ilmu fikih yang sudah mulai dipelajarinya dari ayahnya. KH. Ali Yafie kemudian berguru kepada sejumlah kyai yang terkenal di Sulawesi, di antara-nya kepada *syahkh* Ali Mathar (paman Prof. DR. Quraish Shihab).

Tahun 1933 (di usia 7 tahun), Ali Yafie kecil mulai meniti pendidikan pesantren. Pendidikan ini ditekuninya selama 10 tahun, yaitu hingga 1945. Hanya inilah pendidikan semi formal yang dialaminya. Dengan kata lain, Ali Yafie adalah sosok tokoh yang bentuk dan struktur dasar intelektualitasnya dirakit di pesantren klasik. Sifat positif pendidikan pesantren klasik adalah sangat menekankan prinsip kesederhanaan penampilan (*tawa-dlu*) kemandirian, disiplin dan penanaman hasrat untuk menjadi musafir pencari ilmu.¹⁵

Prinsip ini tampaknya membekas cukup dalam pada diri Ali Yafie. Ali Yafie sempat menjadi pengajar madrasah pada tahun 1947 KH. Ali Yafie aktif di Darul Dakwa Wal Irsyad (DDI), Parepare, sebuah lembaga yang dipelopori oleh Syekh Abdurrahman Firdaus. Pada tahun 1963-1966. KH Ali Yafie menjadi ketua umum organisasi ini. Sejak tahun 1951 KH. Ali Yafie juga tercatat menjadi pegawai Departemen Agama setempat. Kiprah KH. Ali Yafie terus memuncak hingga memegang jabatan penting di Pengurus Besar Nahdatul Ulama.¹⁶

B. Pandangan KH. Ali Yafie terhadap Al-Qur'an

Menurut Ali Yafie, kehadiran al-Qur'an di tengah-tengah umat manusia, pada prinsip-nya adalah untuk memperkenalkan Allah Swt, menyampaikan pesan dan memberikan petunjuk sebagai perwujudan nyata dari rahmat-Nya yang diberikan kepada manusia.¹⁷ Pada periode awal, kehadiran al-Qur'an mengundang banyak reaksi, terutama bagi masyarakat Jahiliyah yang pertama kali bersentuhan dengan al-Qur'an dengan memberikan reaksi yang cukup tajam. Ini sejalan dengan watak mereka yang

sangat bebas dan keras, namun juga cerdas dan menguasai seni bahasa yang tinggi.

Dalam mensikapi fenomena itu, Ali Yafie berpendapat; bahwa "Sederetan reaksi negatif yang muncul harus dihadapi dan dijawab oleh al-Qur'an itu sendiri." Adapun sarana yang dipakai dalam rangka meng-hadapi dan menjawab segala macam tan-tangan reaksi tersebut adalah Rasulullah saw. Demikian juga para sahabat, yang telah mencatat, menghafal, mempelajari, memahami dan menghayatinya yang telah men-dapat bimbingan langsung dari Rasulallah.¹⁸

Pada perjalanan berikutnya beberapa faktor baru bermunculan. Antara lain meluasnya masyarakat Islam dan semakin meningkatnya taraf hidup mereka. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor bahasa dan budaya yang berbeda, sehingga terjadi pergeseran nilai, yang mengakibat-kan bagi generasi-generasi berikutnya semakin sulit untuk memahami al-Qur'an, dibandingkan generasi sebelumnya.

Untuk menghadapi kenyataan itu, Ali Yafie, berpendapat, bahwa Hendaknya para ulama sebagai pengembang amanat penerus ajaran al-Qur'an, melakukan berbagai upaya. Antara lain pencatatan otentik interpretasi ayat-ayat al-Qur'an, yang hal ini menjadi cikal bakal tumbuhnya tafsir al-Qur'an. Sesuai dengan kebutuhan umat ketika itu, cara penafsiran al-Qur'an pun masih sangat terbatas; terutama untuk mengatasi perkembangan bahasa yang cenderung merugikan kemurnian bahasa al-Qur'an.²⁰

Di samping itu, perkembangan ilmu hukum Islam (fiqh) yang sangat pesat, men-dorong pada pengutamaan ayat-ayat *ahkam* dalam upaya penafsiran itu. Metode penafsiran terbatas (*tafsir tajzi-i*) berkembang terus, mengikuti irama perkembangan ilmu-ilmu syari'at lainnya. Metode penafsiran al-Qur'an mengalami perkembangan dan kemajuan mengikuti

irama perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu agama lainnya yang semakin menjurus kepada spesialisasi bidang-bidang ke-ilmuan. Hal ini berdampak positif terhadap per-kembangan dan kemajuan ilmu-ilmu tafsir. Tetapi di sisi lain berdampak negatif ter-hadap keutuhan ajaran al-Qur'an. Artinya, pemahaman terhadap ilmu tafsir semakin mendalam tetapi untuk mendapatkan keutuhan ajaran al-Qur'an tidak mudah didapatkan.

Menurut Ali Yafie, untuk memahami al-Qur'an secara utuh, dibutuhkan metode penafsiran secara menyeluruh (*tafsir syamil*) yakni pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dipandang masuk pada tema-tema yang dimaksud.²¹ Tafsir ini biasa disebut dengan tafsir *maudhu'i*. Dalam hal ini Ali Yafie mengutip pendapat Al-Syathibi,²² bahwa "Tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan, kecuali pada saat ia bermaksud untuk memahami arti lahiriah dari satu kosa kata menurut tinjauan *etimologis*, bukan untuk mencari dan menemukan rahasia atau maksud yang tersembunyi dari si pembicara."

Adapun langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut: *pertama*, menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Masalah yang akan dibahas adalah persoalan yang menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini berarti bahwa terlebih dahulu hendaknya mempelajari problem-problem masyarakat atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban al-Qur'an.

Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzuhyah*. *Ketiga*, Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.

Dan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.

Keempat, melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan. Mempelajari ayat-ayat ter-sebut secara keseluruhan dengan jalan meng-himpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkom-promikan antara yang *jam* (umum) dan yang *khlas* (*khkusus*), *mutlaq* dan *mugayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Atas dasar pemikiran itulah, Ali Yafie mencoba mencari tema-tema pokok yang dapat mengantarkan kepada pemahaman al-Qur'an yang utuh. Tema-tema tersebut adalah sebagai berikut: pertama, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu. kedua pengenalan masalah ketuhanan. ketiga pan-dangan terhadap alam, keempat pengenalan manusia dan kemanusiaan, dan kelima pandangan terhadap masalah kehidupan.²³

Selain metode tafsir *maudhu'i*, dalam rangka menginterpretasikan hukum-hukum yang telah tertera dalam al-Qur'an. Ali Yafie tidak menafikan adanya metode *nasikh-mansukh*.²⁴ Istilah *nasikh-mansukh* berasal dari kata *naskh*. Dari segi etimologis, kata ini memiliki beberapa pengertian, yaitu pembatalan, penghapusan, pemindahan dan perubahan. Menurut Abu Hasyim, pengertian hakiki dari kata ini ialah "penghapusan", atau "pengalihan". Dengan demikian, *nasikh-mansukh* dapat diramu untuk dijadikan alat yang mutakhir dalam rangka menemukan esensi hukum yang tertera dalam al-Qur'an.

Dalam hal ini, Ali Yafie lebih memilih kepada pengertian yang ditawarkan oleh ulama *mutaakhirin* yang terbatas untuk ketentuan hukum kemudian, untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan yang ber-laku kini.

Yakni ketentuan yang ditetapkan belakangan, menggantikan ketentuan terdahulu. Artinya pengertian ini sebagai upaya interpretasi hukum yang ada dalam al-Qur'an dan dipergunakan ketika menentukan apakah pada persoalan tertentu yang sudah ada hukumnya dimungkinkan akan adanya *nasikh-mansukh*?

Ali Yafie berpendapat bahwa upaya untuk melakukan interpretasi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, terlebih dahulu dilihat antara ayat dengan ayat, lalu ayat dengan hadits, jika terjadi pada hadits, pertama kali yang dilakukan adalah antara hadits dengan hadits. Setelah itu baru beranjak menuju ragam interpretasi lain yang dilakukan secara serempak.²⁵

Semua segi yang dapat membantu, memperjelas apa sesungguhnya maksud dari suatu ketentuan hukum. Maka harus disoroti dan didalami pula dari segi bahasa, proses terjadinya hubungan dengan ketentuan hukum yang lain yang sudah ada dan sebagainya. Jika masih ditemukan kontradiktif pada ketentuan hukum itu dengan ketentuan hukum yang lain, maka harus diupayakan mengawinkan kedua ketentuan hukum itu (*jami'*) atau memperkuat salah satunya (*tarjih*).

Jika masih belum teratasi, maka pada tingkat ini dimungkinkan adanya *nasikh-mansukh* antara kedua ketentuan hukum itu. Kuncinya terletak pada soal historis yang menyangkut kedua ketentuan hukum itu. Faktor *asbab al-nuzul* bagi ayat dan *asbab al-wurud* bagi hadits turut berbicara pada tingkat ini. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah *nasikh-mansukh* itu berada pada tingkat akhir dari suatu upaya interpretasi hukum yang ada dalam al-Qur'an.

C. Pandangan KH. Ali Yafie terhadap al-Sunnah

Sunnah menurut Ali Yafie, adalah ucapan, perbuatan, perilaku dan restu

Nabi Muhammad Saw, yang kesemuanya mencerminkan keteladanan yang diberikan beliau. Namun, al-sunnah tidak hanya terbatas pada keberadaan dan kehadiran fisik Rasulullah saw, melainkan juga pedoman yang diberikan Rasulullah Saw, baik itu al-Qur'an maupun pesan beliau sendiri.²⁶

Sunnah juga merupakan satu rangkaian dengan al-Qur'an dalam perwujudan *syari'ah*, karena sifatnya sebagai penjelasan (*bayan*).²⁷ Jika dianalogikan dengan ilmu hukum, kedudukan yang demikian itu, setara dengan hubungan antara materi (*diktum*) undang-undang dengan penjelasannya (lazimnya terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal), yang merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman dan penerapannya.

Karena al-Qur'an telah menunjuk sendiri kedudukan al-Sunnah Nabi sebagai *bayan*,²⁸ maka dilihat dari segi pendekatan ilmu *fiqh*, al-Sunnah Nabi merupakan sistem penghayatan dan sekaligus sebagai interpretasi otentik dari al-Qur'an itu sendiri. Oleh karenanya, al-Sunnah mengikat secara mutlak baik dalam pemahaman (penghayatan) al-Qur'an, maupun dalam pelaksanaannya.²⁹

Selanjutnya, sistematika penyampaian dan penulisan al-Sunnah (hadits) Nabi mempunyai ciri khas yaitu dengan adanya *sanad* (saluran dan sumber berita); sangat mempengaruhi terhadap sistematika penulisan ilmu lainnya seperti *fiqh* dan *tarikh*. Hal ini terbukti pada penulisan kitab *fiqh* Imam Malik, *al-Muwaththa'*. Di sisi lain, tidak dapat dihindari mun-culnya hadits-hadits buatan (*maudhu'*).³⁰ Perkembangan itu cukup merepotkan para ulama ahli hadits dalam menyeleksi dan membersihkan al-sunnah dari *wadh'* itu.

Ali Yafie memberikan solusi dengan menawarkan dua tokoh yang sangat berperan besar dalam kelestarian

al-Sunnah itu.³¹ Yaitu Imam Syafi'i yang meluruskan pengertian al-Sunnah yang menyimpang dan yang meletakan dasar-dasar ilmiah untuk mengukuhkan posisi al-Sunnah itu. Dan Imam Bukhari, yang berhasil menetapkan norma-norma seleksi yang membentengi kemurnian al-Sunnah Nabi.

Imam Syafi'i yang mendapat gelar *nashir al-sunnah* (pembela al-Sunnah) menjelaskan bahwa al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu tingkat dan merupakan satu kesatuan sumber syariat Islam. Kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an adalah menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-Qur'an, merinci yang global, mengkhususkan yang umum dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena al-Qur'an dan sunnah adalah *kalamullah*, "Nabi Muhammad Saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah".³²

Di samping itu, Imam Syafi'i juga menjelaskan, bahwa Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan *nash-nya* dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpedoman kepada al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Nisa (4): 59.³³

Kalimat "kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya" menurut al-Syafi'i adalah kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan *qiyas*. Yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan '*illat* hukumnya dari ke dua peristiwa itu.

Tampak sekali, bahwa Imam Syafi'i begitu teguh dalam berpegang

dan berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah, dan pada saat yang sama mernandang penting penggunaan rasio dan ijtihad. Demikian yang dijadikan sandaran Ali Yafie dalam menyikapi al-Sunnah.

Di samping itu juga, Ali Yafie bersandar kepada Imam Bukhari yang telah berhasil menetapkan norma-norma seleksi yang membentengi kemurnian Sunnah Nabi. Imam Bukhari dalam memilih hadits adalah yang rawinya terkenal adil dan kuat ingatannya. Ia tidak memasukkan ke dalam kitabnya kecuali hadits-hadits yang bersambung sanadnya melalui para sahabat sampai kepada Rasul, baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Dan ia mengharuskan para perawi semasa denganya (Nabi Muhammad saw) *rawi 'anhu* atau *rawi lahu* (orang yang diceritakan) dan orang yang menceritakan) dan juga harus ada perjumpaan antara keduanya walaupun hanya sekali. Demikian yang dilakukan Imam Bukhari dalam menyeleksi hadits Nabi, dan Ali Yafie sendiri berpedoman kepada apa yang dilakukan Imam Bukhari di atas. Maka dapat dikatakan, Ali Yafie dalam memilih hadits Nabi, banyak mempergunakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

D. Pandangan KH. Ali Yafie Tentang Ijtihad

Menurut Ali Yafie, sumber pokok hukum Islam³⁴ adalah wahyu: baik yang tertulis (al-Qur'an) maupun yang tidak tertulis (Sunnah Rasulullah, yang beberapa waktu kemudian diregistrasi dan dikodifikasi). Materi-materi hukum yang terdapat dalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu terutama setelah periode *tasyri* (zaman Nabi saw), dalam penerapannya diperlukan upaya penalaran.³⁵

Senada dengan pendapat Ali Yafie ini, Ahmad Hasan mengatakan bahwa sumber wewenang yang tertinggi adalah

Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu *samawi*. Hukum Islam, lepas dari keragaman sumbernya berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.³⁶

Dalam hal ini diisyaratkan oleh dialog Nabi saw. dengan sahabat Mu'az Bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Jadi ijtihad adalah upaya penalaran yang mengembangkan metode pengolahan Hukum Islam dari sumber-sumber hukumnya untuk diterapkan dalam penanganan urusan penertiban dan pembinaan masyarakat oleh penguasa, serta untuk menyelesaikan persengketaan oleh para hakim, dan untuk menjadikan suatu ilmu yang utuh. Dengan kata lain ijtihad adalah suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan kuat (*zhann*) yang didasarkan suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal yang bersangkutan. Jadi, berijtihad tidak sama artinya dengan pemikiran bebas.

Menurut Ali Yafie, garis besar hukum Islam ada tiga bidang dengan tiga metode penalaran.³⁷ Pertama, *ahkam syar'iyah Itiqadiyah*, meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh *ma'rifat* yang benar tentang Allah Swt. dan alam ghaib, yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid/ilmu kalam. Metode penalaran ahli teologi (*mutakallimin*) ini disebut dengan "nazhar", yang wujud, sifat dan sasarannya adalah untuk memantapkan akidah/ keimanan.

Kedua, *ahkam syar'iyah khuluqiyah*, meliputi petunjuk dan ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat yang real, yang menjadi bidang garapan ilmu

tasawuf/ akhlak/ filsafat. Metode penalaran ahli tasawuf (shufi/ filosof) pada dasarnya sama dengan metode *mutakallimin*.

Yang ketiga adalah *ahkam syar'iyah amaliyah*, meliputi berbagai ketentuan dan perangkat hukum. Metode penalaran para ahli fikir bidang hukum (fuqaha/mujtahid) disebut ijtihad. Adapun sasaran penalaran para fuqaha ini adalah merumuskan diktum-diktum hukum yang menyangkut suatu tertib kehidupan beribadah dan bermu'amalah.³⁸

Sedangkan ijtihad dalam materi ilmu fiqh, mempunyai dua pengertian: umum (tidak terbatas), dan khusus (terbatas).³⁹ Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu kepada penalaran (upaya pemikiran) untuk menentukan suatu pilihan pada saat seseorang tidak mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah tertentu atau muamalah tertentu sehingga orang tersebut harus mempunyai suatu sangkaan kuat yang dapat dijadikan pegangan baginya dalam melaksanakan kegiatan (ibadah atau muamalah) tersebut.

Ijtihad jenis ini merupakan keharusan bagi setiap orang (*fardhu 'ayn*), yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Dalam kasus penentuan arah kiblat misalnya, orang yang berada di sekitar Masjid al-Haram (Mekkah) secara langsung dapat melihat Ka'bah, sehingga arah kiblatnya ditentukan dengan pengetahuan meyakin-kan, tidak lagi terdapat kemungkinan untuk salah. Dalam kondisi seperti itu, pengetahuan berada pada tingkat tertinggi, yang disebut "*ayn al yaqin*".

Sedangkan orang yang berada jauh dari Mesjid al-haram, dapat menentukan arah kiblatnya berdasarkan keterangan-keterangan seseorang yang dapat dipercaya, dapat menunjukkan dengan benar arah kiblat, atau berdasarkan sesuatu alat-penunjuk arah yang patut dipercaya,

seperti kompas, misalnya. Tingkat pengetahuan seperti ini disebut "*ilm al yaqin*".

Penentuan arah kiblat seperti tersebut di atas, baik yang didasarkan pada pengetahuan tingkat pertama (*'ayn al yaqin*) maupun tingkat kedua (*ilm al yaqin*), tidak disebut ijtihad. Adapun dalam keadaan tidak ada orang atau alat yang dapat memberikan petunjuk seperti yang diuraikan di atas, maka untuk menentukan arah kiblatnya, yang bersangkutan harus (wajib) berijtihad. Berupaya me-mikirkan dengan sungguh-sungguh (arah kiblatnya), berdasarkan suatu petunjuk yang biasa digunakan untuk menentukan arah, seperti bintang di langit, atau arah angin dan sebagainya, disebut ijtihad.

Adapun ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu kepada upaya penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata ijtihad di sini merupakan *technische term*. Ijtihad jenis ini secara khusus berada pada ruang lingkup bab peradilan dan kekuasaan kehakiman yang merupakan satu keharusan bagi kepentingan umum (*fardhu kifayah*). Maka ijtihad di sini, sulit dibebankan atas tiap orang seperti halnya dengan ijtihad tidak terbatas. Jika dibebankan kepada setiap orang, maka setiap orang dapat menjadi hakun sendiri. Hal ini tentunya akan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu ijtihad dalam pengertian ini hanya menjadi beban sejumlah orang tertentu yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus, serta memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan bagi kepentingan umum. Yang tergolong kategori ini adalah para hakim dan mufti. Di sini ijtihad merupakan *fardhu kifayah*.

Dengan kata lain, ijtihad berada pada suatu tingkat kesarjanaan yang tinggi dalam ilmu hukum Islam. Mengenai hal ini Ali Yafie berpendapat, bahwa bila seseorang telah menguasai empat hal berikut, maka

sarjana/ ahli hukum dapat menjadi seorang hakim atau *mufti*. Dalam hal ini Ali Yafie mengutip pendapat Imam Mawardi (dalam terjemahan),⁴⁰ bahwa:

"Dalam rangka kekuasaan kehakiman, syarat ketujuh yang harus dipenuhi oleh seorang hakim ialah penguasaan atas Ilmu Hukum Syariat, yang meliputi *ushul* (sumber pokok)-nya, dan menjangkau *firru'* (materi-materi rincian)-nya. Tentang sumber pokoknya ada empat yaitu: Kitab Allah, Sunah Rasulallah, Interpretasi dan Yurisprudensi Salaf dan Qiyas."

Dalam hal lapangan ijtihad, Ali yafie membagi ayat-ayat hukum kepada dua kelompok: *qath'iyyah* dan *zhanniyyah*. Selanjutnya tentang ruang lingkup ijtihad Ali yafie mengatakan;

"Ruang gerak dan jangkauan ijtihad, di luar masalah-masalah *mujma'alayh wa ma'lum-un min-al-din bi al-dharurah* dan materi-materi hukum yang sudah bersifat *qath'iyyat*, masih sangat luas. Materi hukum yang tidak bersifat *gath'iyyat* dan tidak mempunyai interpretasi otentik dari sunah Nabi disebut *zhannyyat*. Dalam masalah-masalah *zhannyyat* dimungkin-kan adanya lebih dari satu interpretasi. Karena itu, bersifat *mukhtalaf fih*; menampung terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli/mujtahid. Dengan demikian, dimungkin-kan adanya variasi dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang tidak *qath'iyyat*. Di sini pula letak kemudahan penerapannya atas berbagai kondisi dan situasi, baik yang menyangkut perseorangan maupun masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang."⁴⁰

Setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan dari nukilan di atas: Pertama, adanya batas kewenangan akal dalam melakukan ijtihad. Untuk itu, Ali Yafie secara cermat telah membuat pengelompokan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan sunah Nabi.⁴¹ Dengan cara itu, Ali Yafie menjelaskan di mana kita harus

melakukan ijtihad dan menerima seadanya. Itu berarti adanya hukum yang tetap dan wajib ditaati sebagaimana adanya, dan ada pula hukum yang dinamis dan berkembang. Dengan adanya pengelompokan dan petunjuk seperti itu, seorang inujtahid tidak keliru dalam memilih lapangan ijtihad.

Kedua, dari nukilan itu pula, kita mendapat kesan bahwa menurut Ali Yafie, ijtihad tetap terbuka. Pintu ijtihad masih terbuka luas, tetapi bukan berarti tanpa pedoman. Berdasarkan pentingnya penge-lompokan ayat-ayat dan hadis-hadis hukum tadi yang merupakan kajian penting *ushul fiqh*, dapat ditangkap, bahwa mengetahui *ushul fiqh* merupakan syarat fundamental ijtihad.⁴² Sebab, orang yang tidak mengerti *ushul fiqh* tidak mungkin mengetahui batas pengelompokan ayat dan hadis hukum tersebut.

Masalah demikian, mengetahui batas kewenangan akal dalam berijtihad dan keharusan mengetahui *ushul fiqh*, telah menjadi pegangan para ulama sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, mazhab-mazhab bisa terbentuk dan berkembang dengan pesat, dan perbedaan mazhab itu hanya terjadi dalam hal-hal yang tidak ada kepastian hukum-nya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Selain itu, ada tempat-tempat mereka untuk berbeda pendapat; ada pula tempat-tempat yang mereka sepakati, yaitu dalam masalah-masalah *qath'iyyat* atau yang sudah ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hukum-hukum seperti itu bukan menjadi lapangan untuk berbeda pendapat, dan oleh karena itu tidak ada mazhab dalam masalah-masalah tersebut.

Mengutip pendapat Satria Efendi, bahwa secara konsisten; Ali Yafie berpegang kepada prinsip-prinsip itu. Hal demikian dapat dicermati ketika Ali Yafie berfatwa tentang busana penutup aurat. Pada waktu terjadi pro dan kontra

terhadap kewajiban memakai jilbab, sebagai busana penutup aurat dan batas yang harus ditutup, Ali Yafie memberikan fatwa lewat tulisan yang berjudul: "Jilbab ditinjau dari Hukum Islam" yang dimuat dalam buku Menggagas Fiqih Sosial.⁴³ Ditambahkan juga, bahwa dari berbagai tulisannya, dapat disimpulkan Ali Yafie termasuk kelompok/aliran pelestari dari tradisi mayoritas-majoritas ulama-ulama mujtahid terdahulu dan aliran ini yang menjadi standar dalam mempelajari hukum Islam di lembaga-lembaga pendidikan dunia Islam.⁴⁴

III. KESIMPULAN

Ali Yafie adalah salah seorang yang aktif mentransformasikan pemikirannya melalui tulisan-tulisan ilmiah. Tulisannya pun mencakup berbagai dimensi, seperti dimensi-dimensi; sosial, politik, ekonomi, kesehatan serta dimensi *islamic studies* (studi-studi keislaman). Ali Yafie melihat adanya dua sisi ijtihad dalam kehidupan beragama dalam Islam, yaitu sisi *defensif* dan *ofensif*. Sisi pertama adalah untuk memelihara dan mempertahankan kemur-nian ajaran-Nya dan sisi kedua adalah untuk memberi ruang gerak bagi dinamika kehidupan dalam rangka penerapan asas-asas kepercayaan dan bimbingan keagamaan, nilai-nilai dasar moral keagamaan dan patokan-patokan norma keagamaan dalam tata kehidupan. Pada dimensi *islamic studies*, pemikiran Ali Yafie juga tertuang pada bidang-bidang tafsir, hadis, akhlaq/tasawuf serta bidang hukum Islam (*fiqh*)

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syahid, K.H. "Sekilas tentang Ijtihad", dalam K.H. Abdurrahman Wahid, et. al "Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia" Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Abi al-Husain. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasr, 1979

Ahmad Ibrahim Abbas al-Dzarqawiy, "Nadzariyyatu al-Ijtihad fi Assysya al-Islamiyah" diterjemahkan oleh H. S. Agil Husin al-Munawwar, MA."Teori Ijtihad dalam Hukum Islam. Cet. I; Semarang: CV. Toga Putra Semarang, 1983.

Baqir, Haidar dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1994

D. Rahman, Jamal (ed), et.al, *Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 tahun Ali Yafie*. Cet. I; Mizan bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), 1997.

Hambal, Ahmad bin. *al-Musnad*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Qardawi, Yusuf *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nanzharah Tahlliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, terjemahan Ahmad Syathori "Ijtihad dalam Syariat Islam" Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

al- Sahrany, Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast. *Sunan Abi Daud*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Yafie, Ali. Menggagas *Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*. Cet. III : Bandung : Mizan, 1995.

Teeuw, A. Dibantu oleh I. Supriyanto dengan sumbangan dari T. Iskandar dan H. Vruggink, *Kamus Indonesia-Belanda* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)

_____, "Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam" dalam Ahmad Azhar Basyir et.al. *Ijtihad dalam Sorotan*. Cet. III; Bandung : Mizan, 1994.

_____, "Sistem Pengambilan Hukum oleh *Aimmatu al-Madzahib*, dalam Abdurrahman Wahid, et. al.,

Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.

Catatan Akhir:

¹*Ibid.*, h. 90.

²*Ibid.*

³Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukuwah* (Cet. III : Bandung : Mizan, 1995), h. 62.

⁴Lihat *ibid.*, h. 63.

⁵Lihat Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast al-Sahrany, *Sunan Abi Daud*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 91.

⁶Lihat Imam Ahmad Bin Hambal, *al-Musnad*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 359.

⁷Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial... loc. cit.*

⁸*Ibid.*, h. 65.

⁹Yang dimaksud “Toepassing” adalah penerapan, asal katanya “toepassen” berarti menerapkan. Lebih lanjut lihat A. Teeuw dibantu oleh I. Supriyanto dengan sumbangan dari T. Iskandar dan H. Vrugink, *Kamus Indonesia-Belanda* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 708.

¹⁰Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial..., loc. cit.*

¹¹Dua Ulama lainnya adalah Syeikh Nawawi al-Bantani (wafat kira-kira tahun 1896) dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabau (1860-1916). Mereka bertiga mendapat kehormatan menjadi guru besar setelah mendalami ilmu agama di Mekkah Arab Saudi. Lihat Jamal D. Rahman (et al), *Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hg. 20

¹²Muhammad Yafie adalah seorang ayah yang bersahaja, kendati ia berasal dari keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi. Ia seorang guru agama yang berpindah-pindah tempat, baik karena permintaan masyarakat untuk mengajar, membuka madrasah atau karena desakan situasi. Disamping seorang guru agama ia juga selalu mengumpulkan sejumlah santri bersama anak-anaknya untuk dididik, sepanjang hari dengan ikhlas. Ia juga memimpin sebuah sekolah dengan ratusan murid, yang dibiayai oleh seorang ambenor bernama Abdurrahim, orang Makasar yang mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan agama. Kemudian seperti umumnya para ulama, ia juga mendirikan dan mengasuh sebuah pesantren yang bernama *Nashrul Haq*, di Amparita atas bantuan Andi Sulolipu Raja. Dengan demikian Ali Yafie tidak lain adalah putra dari seorang pimpinan Pondok Pesantren *Nashrul Haq*. *Ibid.*, h. 5

¹³*Ibid.*, h. 3. Ali Yafie lahir di sebuah desa pantai bernama Wani Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Namanya disandarkan pada nama ayahnya, KH. Muhamad Yafie. Nama sebenarnya adalah Muhamad Ali. (Lihat Jamal D. Rahman, (ed), 1997, h. 3). Ali Yafie lahir dari keluarga terdidik dan terhormat. Kakeknya Syekh Abul Hafidz Bugis, adalah satu dari tiga ulama terkemuka di Indonesia yang menjadi guru besar pertama di masjidil Haram Makkah, Arab Saudi. (Lihat *ibid.*)

¹⁴Muhammin, “*Dari numerology Hingga Fiqih Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. K. H. Ali Yafie*”, dalam *Ibid.*, h. 73

¹⁵Sofyan A. Kumba dan Muhammadiyah Amin, 2001, h. 12-13

¹⁶Ali Yafie, “*Apakah al-Qur'an itu, Mengapa Dibutuhkan Tafsir Terhadap al-Qur'an*,” makalah disampaikan di Yayasan Paramadina-Fahma, Jakarta, Sabtu 16 Juni 1990 yang kemudian ditulis ulang dalam buku *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukuwah*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 11. Untuk selanjutnya akan disebut Ali Yafie, “*Menggagas...*”

¹⁷*Ibid.*, h. 20

¹⁸Ali Yafie, *Menggagas ...*, h. 20

¹⁹*Ibid.*

²⁰Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka. 1996), Cet.ke-1, h. 10

²¹Ali Yafie, *Menggagas ...*, *op. cit.*, h. 21

²²Ali Yafie, *Pokok-Pokok Pikiran Sekilar Masalah Nasikh-Mansukh*, Makalah ditulis pada 22 Desember 1985, yang juga dimuat dalam Ali Yafie, “*Menggagas ...*”, h. 29-39

²³Sofyan A. Kumba dan Muhammadiyah Amin (ed.), KH. Ali Yafie, *Jati Diri Tempan Fiqih*, (Jakarta: (FKMPASS), 2001), h. 42 8

²⁴Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Krilis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 143. Untuk selanjutnya akan disebut Ali Yafie, “*Teologi Sosial...*”

²⁵“*بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأُذْنِينِ وَأَنْذَلَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ*

²⁶Dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”

²⁷Ali Yafie, *Teologi Sosial ...*, h. 431

²⁷Ali Yafie, *Menggagas ...*, h. 31 dan 48

²⁸Sofyan A. Kumba dan Muhammadiyah Amin, *Op.Cit.* h. 432

²⁹Ali Yafie, *Menggagas....*, h. 49

³⁰يُوحَىٰ وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنَّهُوَ عَنِ يَنْطَقُ وَمَا

³¹“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

³²بِئَتُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَفْلَى الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرِدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

³²“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya).”

³³Senada dengan pendapat Ali Yafe ini, Ahmad Hasan mengatakan bahwa sumber wewenang yang tertinggi adalah Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam, lepas dari keragaman sumbernya berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah. Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka,. 1984), h. 28

³⁴Menurut Ali Yafie, penalaran di bidang hukum, pada zaman Nabi dan sahabat, lazim disebut ra'yu. Kemudian pada periode tabi'in, yakni periode munculnya para imam mazhab, polapola dan metode penalaran hukum Islam (fiqh) mulai terbentuk. Periode ini mencapai puncaknya ketika Imam Syafi'i memperkenalkan suatu pola penalaran dan metode pengolahan hukum yang utuh dan sistematis (yang kemudian dikenal sebagai "ushul fiqh"). Sejak itu pula dikenal istilah ijtihad. Lihat Ali Yafie, *Menggagas...*, h 83

³⁵Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Terlutup*, (Bandung: Pustaka,.1984), h. 28

³⁶*Ibid.*, h. 81

³⁷*Ibid.*, h. 91

³⁸*Ibid.*, h. 86

³⁹Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (terj.). Abdul Hayyei al-Kattani), (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), h. 135

⁴⁰Ali Yafie, *Menggagas*, h. 88

⁴¹Jamal D. Rahman, *Op. cit*, h., 157

⁴²*Ibid.*

⁴³Satria Efendi, "Ijtihad Sepanjang sejarah Hukum Islam: Memposisikan 'KH. Ali Yafie, dalam *Ibid*, h. 157-158.

⁴⁴Aliran ini berpendapat, bahwa kita harus maju dan mampu hidup di abad modern secara tenang, tetapi dengan cara tidak melanggar ajaran-ajaran yang telah ditegaskan al-Qur'an. Tanpa itu, kita bisa maju. Kemajuan bukanlah diukur dengan tidak menutup kepala dan dada (aurat) dan bukan pula diukur dengan samanya pembagian laki-laki dan perempuan dalam harta warisan. Menurut aliran ini, kita boleh bahkan harus berijtihad namun harus dalam batas-batas yang ditoleransi secara metodologis. Dalam metodologi ijtihad (ushul fiqh) dijelaskan, bahwa hukum-hukum yang telah ditegaskan al-Qur'an atau sunnah Nabi, bukan menjadi lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak ada ketepatan hukumnya secara tegas dalam dua sumber tersebut.